

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia hanyalah kehidupan sementara, karena masih ada kehidupan yang kekal di akhirat, namun demikian nasib seseorang di akhirat juga ditentukan dengan kehidupan seseorang tersebut di dunia, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. asy-Syamsi/91: 9-10.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا

“Sesungguhnya beruntung orang yang mensucikannya (jiwa itu), dan sungguh rugi orang yang mengotorinya”.¹

Dalam ayat-ayat diatas, Allah menegaskan pesan yang begitu pentingnya sehingga untuk itu Ia bersumpah. Pesan itu adalah bahwa orang yang membersihkan dirinya, yaitu mengendalikan dirinya sehingga hanya mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, akan beruntung, yaitu bahagia di dunia dan terutama di akhirat. Sedangkan orang yang mengotori dirinya, yaitu mengikuti hawa nafsunya sehingga melakukan perbuatan-perbuatan dosa, akan celaka, yaitu tidak bahagia di dunia dan di akhirat masuk neraka.²

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 676.

²*Ibid.*, hlm. 678.

Disinilah letak peranan Islam sebagai pedoman dan petunjuk mengenai bagaimana cara hidup yang benar, agar manusia dapat mencapai hidup yang berlangsung bahagia baik di dunia maupun akhirat.

Islam hadir ditengah kehidupan manusia sebagai agama pembawa rahmat, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 3.³

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ فَوْرٌ غَرَّحِيمٌ

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kuciptakan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw memiliki 5 unsur atau biasa kita menyebutnya dengan rukun Islam, yaitu :

1. Syahadat
2. Shalat
3. Puasa
4. Zakat
5. Naik haji (bagi yang mampu)

³*Ibid.*, hlm. 343.

Diantara lima pilar rukun Islam, menunaikan ibadah haji merupakan ibadah yang menempati posisi paling sulit dalam tingkat keikhlasan, karena dalam pelaksanaannya tidak sekedar membutuhkan pengorbanan tenaga, melainkan juga biaya. Oleh karena hal itu, tidak semua orang Islam diseru untuk menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemantapan hati sebagaimana tersurat dalam Q.S. ali Imran/3: 97.⁴

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim (tempatny berdiri membangun Ka’bah). Barang siapa memasukinya (baitullah itu) menjadi amalan dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan aman). Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam”.

Sanggup mengadakan perjalanan berarti mencakup berbagai aspek seperti kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya.

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 195.

Pengertian sanggup atau mampu itu ada 2 macam, yaitu:

1. Mampu mengerjakan haji dengan sendirinya, dengan beberapa syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai bekal yang cukup untuk pergi ke Mekkah dan kembalinya
 - b. Ada kendaraan yang pantas dengan keadaannya, baik kepunyaan sendiri atau dengan jalan menyewa. Syarat ini wajib bagi orang yang jauh tempatnya dari Mekkah adalah dua marhalah (80,640 km). Orang yang jarak tempatnya dari Mekkah kurang dari itu, sedangkan ia kuat berjalan kaki, maka ia wajib mengerjakan haji. Adanya kendaraan tidak menjadi syarat baginya.
 - c. Aman perjalanannya
 - d. Syarat wajib haji bagi perempuan, hendaklah ia bersama mahramnya, bersama suaminya, atau bersama perempuan yang dapat dipercaya.
2. Kuasa mengerjakan haji yang bukan dikerjakan oleh yang bersangkutan, tetapi dengan jalan menggantinya dengan orang lain. Sebagai contoh seorang yang telah meninggal dunia, sedangkan sewaktu hidupnya ia telah mencukupi syarat-syarat haji, maka hajinya wajib dikerjakan orang lain. Ongkos mengerjakannya diambil dari harta peninggalannya, maka

wajiblah bagi ahli warisnya mencarikan orang yang akan mengerjakannya serta membayar ongkos kepada yang mengerjakan.⁵

Dalam kitab *Taqrīrat as-Sadīdah Fī al-Masa'il al-Mufīdah*, haji menurut bahasa ialah *القصد* yang berarti menuju. Sedangkan menurut istilah yaitu

قصد بيت الله الحرام للنسك yang berarti menuju baitullah (rumah Allah) untuk beribadah. Sedangkan umrah menurut bahasa ialah *الزيارة* yang artinya berkunjung. Sedangkan menurut istilah ialah

زيارة بيت الله الحرام للنسك yang berarti berkunjung ke baitullah (rumah Allah) untuk beribadah⁶.

Secara etimologi, haji berarti bermaksud (*al-qaṣd*), Sedangkan secara terminologis ia berarti, “bermaksud ke tempat tertentu, untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, dengan syarat-syarat tertentu.⁷ Haji (asal maknanya) adalah “menyengaja sesuatu”. Haji yang dimaksud di sini (menurut syara’) ialah “sengaja mengunjungi Ka’bah (rumah suci) untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu”.⁸

⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 249-250.

⁶Zain bin Ibrahim bin Zain bin Samith, *Taqrīrat as-Sadīdah Fī al-Masa'il al-Mufīdah* (Surabaya: Dār al-Ulum al-Insaniyah, 2006), hlm. 469.

⁷Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hlm. 167.

⁸Sulaiman Rasjid, *op. cit.*, hlm. 274

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Karenanya hal itu menjadi peluang besar bagi perbankan syariah untuk meluncurkan produk tabungan haji dengan tujuan memberikan fasilitas bagi masyarakat yang ingin menjalankan ibadah haji. Berkaca pada besarnya pangsa pasar tersebut, maka perbankan syariah pun juga meluncurkan berbagai produk terkait ibadah haji, seperti produk tabungan haji.

Bank Muamalat Indonesia adalah bank yang menjadi awal bagi bank-bank lain dengan penerapan prinsip syariahnya. Bank Muamalat Indonesia termasuk salah satu BPIH yaitu Bank Penerima Setoran Ibadah Haji, pada Bank Muamalat Indonesia produk terkait ibadah haji adalah tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah.

Pada bank-bank syariah lain juga terdapat produk sejenis, pada BNI Syariah yang menerbitkan tabungan iB Baitullah Hasanah, pada Bank CIMB NIAGA Syariah juga memiliki produk sejenis yaitu tabungan iB Pahala Haji. Bank Mandiri Syariah juga memiliki produk sejenis yaitu tabungan Mabrur dan tabungan Mabrur Junior.⁹ Selanjutnya untuk BPRS Barkah Gemadana Banjarmasin ada produk yang hampir sejenis namun memiliki perbedaan, yaitu dana talangan haji, produk ini muncul atas kerjasama antara BPRS Barkah Gemadana dengan CIMB Niaga Syariah. Kemudian dari BRI Syariah ada produk sejenis yaitu tabungan haji BRI syariah serta pembiayaan umrah BRI syariah, Bank Kal-Sel Syariah sendiri ada produk tabungan haji yang diberi nama tabungan haji

⁹Brosur tabungan haji bank-bank syariah Bank Muamalat, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank KalSel Syariah, CIMB Niaga Syariah, BPRS Barkah Gemadana.

Ar-Rahman. Bank Muamalat KCP Barabai menawarkan produk tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah, yaitu tabungan sebagai alternatif bagi masyarakat yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk melakukan ibadah haji dan umrah.

Dalam hal promosi produk, Bank Muamalat KCP Barabai melakukan hal yang tidak kalah oleh bank syariah lainnya, yaitu melakukan promosi melalui media brosur untuk nasabah yang datang, *banner* diletakkan di kantor Bank Muamalat KCP Barabai sendiri serta diletakkan juga pada kantor Kementerian Agama Barabai¹⁰ dan spanduk pada beberapa kecamatan, misalnya pada Kantor Urusan Agama.

Sehubungan dengan promosi tambahan pihak Bank Muamalat KCP Barabai melakukan suatu hal yang jarang dilakukan bank-bank syariah lainnya, karena memberikan promosi hadiah umrah setiap bulan kepada 5 penyetor dana tabungan haji, yang hal itu tidak dilakukan oleh bank-bank syariah lainnya dan Bank Muamalat juga sebagai pelopor dalam pemberian hadiah umrah untuk promosi tabungan haji tersebut.

Program haji berkah ini pertama kali diluncurkan pada maret 2015, artinya sudah satu tahun umur dari program tersebut dan sampai saat ini sudah ada dua orang pemenang untuk wilayah Kab HST dalam undian tabungan haji berhadiah

¹⁰Melissa Rizky Triputry, *Costumer Service* Bank Muamalat KCP Barabai, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 9 Mei 2016

umrah tersebut.¹¹ Sehubungan dengan adanya pemberian hadiah umrah gratis itu maka para nasabah Bank Muamalat Indonesia akan sejalan dengan salah satu hadist dari Rasulullah Saw.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ.¹² (رواه النسائي،)

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Ayyub, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid dari 'Amr bin Qais dari 'Ashim dari Syaqiq dari Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Gabungkanlah antara haji dan umrah, keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana peniup api menghilangkan kotoran besi, emas, serta perak.¹³ Dan tidak ada pahala bagi haji selain Surga."

Dari pemaparan sebelumnya, penulis merasa tertarik melakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana program haji berkah tersebut. Dimana penulis ingin menuliskan penelitian tersebut kedalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Mekanisme Program Haji Berkah Pada Bank Muamalat KCP Barabai”.

¹¹Nor Latifah Hani, *Marketing Funding Bank Muamalat KCP Barabai, Wawancara Pribadi*, Barabai, 9 Mei 2016.

¹²Abi Abdirrahman bin Syua'ib bin Ali al-Kharasani An-Nasā'i, *Sunan An- Nasā'i Juz 5* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), hlm. 83.

¹³Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *et al, Fatwa-fatwa terkini 1*, terj. Musthofa Aini, Lc, Hanif Yahya, Lc, Amir Hamzah (Jakarta: Darul Haq, 2011), cet ke- VII, hlm. 336.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme program haji berkah pada Bank Muamalat KCP Barabai ?
2. Bagaimana strategi pemasaran Bank Muamalat KCP Barabai terhadap program haji berkah ?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai program haji berkah pada Bank Muamalat KCP Barabai ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui :

1. Mekanisme program haji berkah pada Bank Muamalat KCP Barabai.
2. Strategi pemasaran Bank Muamalat KCP Barabai terhadap program haji berkah.
3. Mengetahui seperti apa tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai program haji berkah pada Bank Muamalat KCP Barabai.

D. Signifikansi Penelitian

Adanya penelitian ini, maka diharapkan manfaat yang didapat adalah:

1. Aspek teoritis (keilmuan). Menambah wawasan serta pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti. Baik bagi peneliti sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai mekanisme program haji berkah pada Bank Muamalat KCP Barabai.
2. Aspek praktis (guna laksana). Menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang terkait terutama Bank Muamalat KCP Barabai.
3. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan dan *literature* bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya, dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan pada penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah fahaman dari judul diatas dan untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami tulisan ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi.¹⁴ Mekanisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara kerja agar nasabah dapat mengikuti program haji berkah.
2. Program haji berkah adalah media promosi untuk produk tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah dari Bank Muamalat Kantor Pusat sendiri yang memberikan hadiah ibadah umrah secara gratis kepada para nasabah yang menabung pada tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah dan yang telah memenuhi syarat.¹⁵ Program yang akan diteliti dalam skripsi ini berada pada Bank Muamalat KCP Barabai.

F. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesalahfahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada.

1. Norlatifah Said, NIM 1001160230, “Produk Tabungan iB Tunas Hasanah Bank Negara Indonesia Cabang Syariah Banjarmasin”, penelitian ini dilatar belakangi adanya tabungan khusus anak-anak yang dikeluarkan oleh BNI Syariah Cab. Banjarmasin, dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme, strategi pemasaran dan kendala yang dihadapi dalam pemasaran produk tersebut. Perbedaan yang peneliti tekankan

¹⁴Nur Azman, *et al.* eds. *Kamus Standar Bahasa Indonesia* (Bandung: Fokus Media, 2013), hlm. 266.

¹⁵Nor Latifah Hani, *Marketing Funding Bank Muamalat KCP Barabai, Wawancara Pribadi*, Barabai, 9 Mei 2016.

dengan kajian terdahulu adalah untuk produk tabungan haji berhadiah umrah ditujukan untuk orang dewasa yang sudah berkemampuan dalam hal finansial sedangkan untuk tabungan iB Tunas hasanah mengkhususkan kepada nasabah anak-anak, untuk persamaan dengan kajian terdahulu, terletak pada mekanisme produk dan strategi pemasaran, tetapi meskipun begitu setiap bank pasti memiliki mekanisme produk dan pemasaran suatu produk.¹⁶

2. Norhayati, NIM 1101160226, “Mekanisme Pembiayaan KPR dengan Akad Murabahah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin”.¹⁷ penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya pembiayaan pemilikan rumah di masyarakat dan lembaga keuangan syariah, sedangkan sebagian besar pendapatan bank diperoleh dari margin atau keuntungan pembiayaan, khususnya pembiayaan kepemilikan rumah. Penelitian yang ditulis oleh saudari Norhayati berbeda dengan yang akan penulis muat yaitu penulis memfokuskan penelitian kepada program didalam produk yaitu program haji berkah pada produk tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah yang ada pada Bank Muamalat KCP Barabai sedangkan penelitian terdahulu menitik beratkan pada fokus penelitian terhadap produk yaitu pembiayaan KPR dengan akad *murābahah*.

¹⁶Norlatifah Said, “Produk Tabungan iB Tunas Hasanah Bank Negara Indonesia Cabang Syariah Banjarmasin”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2014).

¹⁷Norhayati, “Mekanisme Pembiayaan KPR Dengan Akad *Murābahah* Di BNI Syariah Cabang Banjarmasin”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015).

3. Yesi Gasela, NIM 1301160348, “Mekanisme Pembiayaan *Murābahah* Mikro 25 iB Pada PT. Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin”.¹⁸
Penelitian ini berawal dengan kurang transparannya mekanisme dalam pembiayaan oleh pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin terhadap data yang dilengkapi oleh calon nasabah pada pembiayaan mikro 25 iB yaitu pembiayaan tanpa agunan, dimana nasabah tidak mengetahui proses yang dilakukan pihak bank sampai dana tersebut dicairkan. Perbedaan yang peneliti saat ini tekankan adalah terletak pada objek penelitian yaitu peneliti saat ini fokus terhadap program yang ada pada produk di Bank Muamalat, sedangkan untuk peneliti terdahulu fokus kepada pembiayaan *murābahah* mikro 25 iB yang ada pada Bank BRISyariah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari V bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, yang mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini tentang masalah bagaimana mekanisme program haji berkah pada Bank Muamalat KCP Barabai. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian dan ditetapkan tujuan penelitiannya, kemudian disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

¹⁸Yesi Gasela, “Mekanisme Pembiayaan *Murābahah* Mikro 25 iB Pada PT Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2017).

Bab II merupakan landasan teori, yang menguraikan teori-teori umum dan syariah tentang tata cara atau prosedur produk tabungan haji serta tentang undian juga tentang strategi pemasaran yang akan dijadikan penulis sebagai tolak ukur dan penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman penganalisisan data.

Bab III merupakan metode penelitian terdiri atas: jenis, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil dari penelitian di lapangan, yang terdiri atas: identitas responden yang memuat tentang data diri informan yang menjadi sumber data, dan berupa uraian tentang permasalahan yang diteliti sesuai dengan kondisi objektif dilokasi penelitian dalam bentuk wawancara. Kemudian uraian tersebut dianalisis yang terdapat pada bab II

Bab V merupakan bab terakhir sebagai penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan hasil penelitian dan dikemukakan juga beberapa saran yang dirasa perlu.